ANALISIS BUDAYA PELUNASAN UTANG DENGAN HASIL PANEN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI ACEH TAMIANG)

Oleh:

SAYID MUHAMMAD SUNGKAR

NIM:5012023016

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sayid Muhammad Sungkar
NIM	: 5012023016
Jenjang	: Magister (Strata-2)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 08 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Sayid Muhammad Sungkar
NIM: 5012023016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandah - Kota Langsa - Provinsi Aceh
Telp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139
Website : http://iainlangsa.ac.id E-mail : info@iainlangsa.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul	:	ANALISIS BUDAYA PELUNASAN UTANG DENGAN HASIL PANEN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI ACEH TAMIANG)
Nama	:	Sayid Muhammad Sungkar
NIM	:	5012023016
Program Studi	:	Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian	:	12 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 08 Mei 2025
Direktur,

Dr. Zulfikar, MA

TEPERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul	: Analisis Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Aceh Tamiang)
Nama	: Sayid Muhammad Sungkar
NIM	: 5012023016
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua	: Prof. Dr. Ismail Fahmi Nst, MA	( )
Sekretaris	: Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA	( )
Penguji 1	: Prof. Dr. Iskandar, M.C.L	( )
Penguji 2	:Dr. Mawardi, S.Ag, MSI	( )
Penguji 3	:Dr. Awwaluz Zikri, Lc. MA	( )

Diuji di Langsa pada tanggal 12 Februari 2025

Pukul	: 09:00 s/d selesai
Hasil/Nilai	: 94 (A)
Predikat	:Memuaskan/Sangat Memuaskan/ Dengan Predikat

NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth,

Ketua Program Studi Magister

(S2) Hukum Ekonomi Syariah

Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum wr.*wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS BUDAYA PELUNASAN UTANG DENGAN HASIL PANEN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI ACEH TAMIANG)

Yang ditulis oleh :

Nama : Sayid Muhammad Sungkar

NIM : 5012023016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka seminar hasil.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 15 November 2024

Pembimbing I

Prof, Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
NIP. 19750829 200801 1 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth,

Ketua Program Studi Magister

(S2) Hukum Ekonomi Syariah

Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS BUDAYA PELUNASAN UTANG DENGAN HASIL PANEN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI ACEH TAMIANG)

Yang ditulis oleh :

Nama : Sayid Muhammad Sungkar

NIM : 5012023016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka seminar hasil.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 15 November 2024

Pembimbing II

Dr. AWWALUZ ZIKRI, Lc.,M.A
NIP. 19790913 202321 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang berkat dan Rahmat Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Tujuan penyusunan proposal tesis ini adalah memenuhi salah satu syarat dalam proses menuju penelitian skripsi guna memperoleh gelar Magister Hukum Progam S2 Pascasarjana IAIN Langsa. Proposal ini mengambil judul ***"Analisis Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Aceh Tamiang)".*** Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan, proposal ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan kedepannya. Semoga amal ibadah dan dorongan serta doa yang diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas mendapatkan Rahmat dan karunia Allah SWT, Aamiinn.

Langsa, 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Penjelasan Istilah 6

F. Manfaat Penelitian 7

G. Penelitian Terdahulu 8

H. Kerangka Teori 13

I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. **Utang Piutang** 16

1. Pengertian Utang Piutang 16
2. Dasar Hukum Utang Pitang 22
3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang 24
4. Utang Piutang Bersyarat 27
5. Setiap Utang Piutang Yang Memberikan Manfaat Atau Kelebihan Adalah Riba 28
6. Berakhirnya Akad Utang Piutang 32
7. Hikmah Disyariatkannya Utang Piutang 32

B. Budaya **33**

1. Budaya 33
2. Landasan Hukum Budaya 34
3. Budaya Dalam Hukum Ekonomi Syariah 35
4. Budaya Ekonomi Dalam *'Urf* 36

C. Riba **37**

1. Pengertian Riba 37

2. Dasar Hukum Riba 38

3. Jenis Riba 39

4. Dampak Negatif Riba 41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 44

B. Jenis Penelitian 44

C. Pendekatan Penelitia 45

D. Populasi dan Sampel 45

E. Sumber Data 45

F. Teknik Pengumpulan Data 46

1. Observasi 46

2. Wawancara 56

G. Analisis data 47

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49

B. Praktik Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Yang Berlangsung di Aceh Tamiang 54

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen di Aceh Tamiang 53

D. Analisis Penulis 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA **72**

DOKUMENTASI **75**

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak akan lepas dari tolong menolong dan juga dari hal perekonomian diantaranya yaitu transaksi jual beli dan utang piutang. Kegiatan jual beli dan utang piutang merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan perekonomian di rumah tangga maupun di pertanian. Di Desa Tanah terban terdapat masyarakat yang memiliki budaya pelunasan utang dengan hasil panen, yaitu dengan cara berutang terlebih dahulu kepada agen yang mana agen tersebut memberi utang kepada petani yaitu untuk modal dalam pertanian maupun modal dalam rumah tangga dan juga kebutuhan lain lainnya. Setelah petani berutang modal kepada agen, maka petani tersebut membayar utangnya kepada agen pada saat petani sudah masuk masa pane tiba, dan melunasinya dengan hasil panenya tersebut. Dan setelah masa panen tiba petani harus menjual hasil panen tersebut yaitu buah sawit dan juga getah karetnya pada agen yang telah memberikan utang modal kepada petani dan tidak boleh hasil panennya kepada agen yang lain. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Yang Berlangsung di Aceh Tamiang?. Dan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen di Aceh Tamiang?. Dan juga tujuannya adalah Untuk 1)Mengetahui Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Yang Berlangsung di Kabupaten Aceh Tamiang dan juga untuk 2)Mengetahui Dalam Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Budaya Pelunadsan Jutang Dengan Hasil Panen di Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian lapangan ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam budaya pelunasan utang dengan hasil panen di desa tanah terban terdapat unsur riba karena ada pengambilan manfaat pada utang piutang dengan menetapkan penjualan hasil panen petani kepada agen yang secara menetap dan itu termasuk riba manfaat dan juga adanya unsur dzalim yang mana petani tidak diberikan kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli, dan juga darihukum ekonomi syariah terdapat budaya yang rusak atau pun fasid karena budaya muamalah pada pelunasan utang dengan hasil panen tersebut mengandung riba dan dzalim tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah yang sebenarnya.

Keyword: ***Budaya Pelunasan Utang, Hukum Ekonomi Syariah***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan alam sekitarnya.[1] Untuk mencapai tujuan nya, manusia bisa melakukan dengan saling tolong menolong. Dan manusia juga tentunya tidak lepas dari yang namanya adat atau kebiasaan. Di wilayah Aceh Tamiang, sering dilakukan transaksi jual beli maupun utang piutang dan pelunasan utang dengan hasil panen. Kebiasaan itu sering dilakukan oleh para petani di daerah tersebut, dan kebiasaan itu sudah lama terjadi di wilayah Aceh Tamiang.

Faktor terjadinya kebiasaan pelunasan utang dengan hasil panen tersebut dikarenakan krisisnya ekonomi di rumah tangga dan ekonomi di pertanian.[2] Karena banyak para petani mengalami kesulitan dalam hal modal untuk memulai menjadi petani dengan harapan bisa menggembangkan perekonomiannya dengan cara bertani, dan juga petani mengalami kesulitan di dalam hal memasarkan barang hasil panen tersebut ke pasar tradisional maupun pasar modern pada saat masa panen tiba, hal ini dikarenakan ada beberapa aspek di antaranya yaitu hasil panen melimpah, dan juga terkadang putusnya jalur lalu lintas diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir di setiap musim hujan, sedangkan permintaan pasar sedikit dan masuknya hasil-hasil panen perkebunan dari luar kota yang bisa membuat hasil panen lokal menjadi tersaingi dan juga terpuruk kalah jauh jika dibandingkan dengan hasil panen dari luar kota. Dan mau tidak mau petani membutuhkan agen atau pengepul untuk memasarkan hasil panen petani ke pasar-pasar lokal maupun luar kota.

---

[1] Suryadi Syarif, M. Ali Rusdi Bedong, A. M. Anwar Zaenon, *Budaya Pimali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae*, Volume 12 No. 2 Desember 2019, h. 164.

[2] *Hasil Observasi,* Peneliti di Aceh Tamiang, 2 Februari 2024.

Adanya masalah tersebut, maka terjadilah kebiasaan pelunasan utang dengan hasil panen, yang mana ada salah satu agen yang menawarkan pinjaman modal kepada petani yang mana modal tersebut di gunakan petani untuk berkebun dan juga untuk kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Pendidikan anaknya, dengan catatan hasil panen tersebut hanya boleh di jual kepada si pemberi pinjaman modal dengarn harga yang sudah di tentukan[3].

Seiring berjalannya waktu ada beberapa petani dan Masyarakat yang mulai mengeluh karena adanya syarat yang diberikan oleh pihak pemodal atau agen, diantaranya yaitu hasil panen hanya bisa di jual kepada pihak pemodal agen saja tidak boleh menjualnya kepada agen yang lain, kemudian harga sudah di tentukan oleh pihak pemodal atau agen tidak ada negoisasi harga dengan para petani, dan juga dengan adanya akad utang piutang tersebut, maka otomatis menjadi sebuah keterikatan petani dengan agen tersebut sehingga petani merasa dikekang dan itu menimbulkan keresahan oleh para petani.[4]

Pada prinsip dasar bermuamalah seperti jual beli Allah swt melarang adanya unsur kebatilan dalam bermuamalah, dan Rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang di jual, dan yang terakhir adanya shighah atau ijab qabul.[5] Yang mana sudah dijelaskan dalam ayat al-qur'an pada surah An-Nisa' ayat 29 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (Q.S An-Nisa' ayat 29)

---

[3] *Hasil Observasi,* Peneliti di Aceh Tamiang, 9 Februari 2024.
[4] *Hasil Observasi,* Peneliti di Aceh Tamiang, 12 Februari 2024.
[5] Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.140

Tetapi hal yang di lakukan oleh agen adanya terdapat unsur kezhaliman yaitu dalam menentukan harga jual hasil panen yang tidak menentu, dan uang dari hasil panen itu dijadikan alat pembayaran utang dan petani harus menjualnya kepada agen tersebut dan juga setelah itu petani tidak bisa menjualnya ke agen yang lain sesuai keinginan petani, padahal dalam Islam jual beli haruslah saling rela dan merelakan. Dengan adanya syarat tersebut, ada menyebabkan beberapa petani merasa di rugikan, karena para petani merasakan bahwa si pemberi modal menentukan harga yang sangat murah, dan petani tidak bisa bernegosiasi tentang harga saat menjual barang hasil panennya, di karenakan harganya sudah di tentukan oleh si pemodal pada saat terjadinya proses jual beli, dan tidak bebas menjual barang hasil panennya kepada siapapun atau kepada agen manapun.

Kotrak atau perjanjian tersebut terjadi karena ada nya kesepakatan antara petani dan agen yang menjadi sangat terikat dengan syarat-syarat yang di berikan oleh si agen kepada si petani. Namun jika petani ingin bebas untuk menjual barang hasil berkebun nya, maka salah satu cara nya yaitu segera melunasi utang modal yang diberikan oleh pemodal tersebut.[6] Pada dasar nya jual beli ialah merupakan saling tukar menukar secara mutlak antara benda dan harta benda atau pun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan benda tersebut dengan menggunakan akad saling ridha atau rela dan saling merelakan.[7]

Jadi, karena adanya utang para petani merasa terpaksa dalam menjual hasil panen nya kepada si pengepul atau agen, karena dengan adanya utang petani dibuat semena-mena oleh agen, sedangkan utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan yang sama nilainya setiap yang mengacu kepada perniagaan maupun utang piutang tentu nya melalui proses awal yaitu

---

[6] Juanda, Firmansyah, Dan Wiwaha Anas Sumadja, *Analisis Ketaatan Kontrak Perjanjian Kemitraan Ayam Broiler Terhadap Pendapatan Peternak di Kabupaten Bungo*, Volume 18, No 2, Oktober 2018, h. 131.

[7] Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki," *Fikih Sunnah", Alma'rif*, (Bandung, 1997), h. 47.

akad, sebelum terjadi nya perikatan antara pihak pertama dan pihak lainnya dan juga tidak mengambil untung lebih apalagi mendzalimi orang lain.[8]

Seharusnya jual beli tetaplah jual beli, dan utang piutang tetaplah utang piutang tidak bisa di sandingkan apalagi di manfaatkan utang piutang pada jual beli. Yang mana agen memanfaatkan utang piutang petani kepada agen dengan harusnya petani menjual hasil panennya kepada agen tersebut secara terikat dan tidak boleh menjual hasil panennya kepada agen yang lain.[9] Tetapi nyatanya semua yang menjadi agen yang memberikan utang kepada orang lain akan memanfaatkan utang piutangnya tersebut pada jual beli hasil panen para petani dengan tujuan tercukupnya target si agen tersebut dalam pembelian barang hasil panen. Karena setiap agen mempunyai targetnya masing-masing.[10] Tetapi, buktinya banyaknya para petani mengeluh dengan terikatnya jual beli tersebut di dalam persyaratan utang piutang yang mereka lakukan di tempo hari.[11]

Terkait dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan sehingga mengangkat topik ini dengan judul yaitu ***"Analisis Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Aceh Tamiang)".***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uaraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasikan permasalahannnya yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pelunasan utang dengan hasil panen yang berlangsung di Aceh Tamiang sudah menjadi budaya pada masyarakat tersebut dengan cara petani berutang kepada agen yaitu dengan utang uang, pupuk dan lainnya. Dan akan dilunasi dengan

---

[8] Heli Karim, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

[9] Depi Lisnawati dan Mik Imbah Arbaina, *"Praktik Perjanjian Utang Antara Petani dan Agen Sawit Dalam Perspektif Qardh dan Urf"*", Vol 11 No.2, September 2023, h.52

[10] Rodríguez-Barillas, María Klerkx, Laurens Poortvliet, P. Marijn, "What determines the acceptance of Climate Smart Technologies? The influence of farmers' behavioral drivers in connection with the policy environment", Vol 213, No. 103803, Journal Agricultural Systems, 15 Jan 2024, h.213

[11] Peneliti, *Observasi*, Di Kabupaten Aceh Tamiang.

sebagaimana mestinya pada akad utang piutang. Hal ini akan ditampilkan dalam pembahasan mengenai utang piutang dan budaya di dalam hukum islam.

2. Seharusnya pelunasan utang piutang dengan hasil panen yang dilakukan oleh para petani dan agen di Kabupaten tersebut sepatutnya hendaklah menggunakan prinsip islam yang sesungguhnya yaitu tidaklah ada perbuatan yang merugikan orang lain pada setiap transaksi.
3. Seharusnya didalam utang piutang tidak ada keterikatan yang melebihi suatu hubungan seperti halnya jika utang tetaplah utang dan jual beli tetaplah jual beli dan jangan digabungkan kedua kategori akad tersebut dengan mengambil manfaaat pada kedua akad itu kepada seseorang yang melakukannya. Seharusnya agen membebaskan petani menjual hasil panennya kepada agen yang lain sesuai dengan keinginannya, dan ketika petani menjual hasil panennya kepada agen yang memberi utang tersebut hendaklah adanya negoisasi terhadap harga barang tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang berlangsung di Aceh Tamiang?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah pada budaya pelunasan utang dengan hasil panen di Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang berlangsung di Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui dalam analisis hukum ekonomi syariah pada budaya pelunasan utang dengan hasil panen di Aceh Tamiang.

E. Penjelasan istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dal penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dan mengetahui yang sebenarnya.[12]

2. Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat kebudayaan yang sudah berkembang atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.[13]

---

[12] Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.60
[13] Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia,...* h.226

3. Pelunasan

Pelunasan berasal dari kata dasar lunas atau pembayaran utang secara lunas. Pelunasan memiliki arti membayar sehingga pelunasan dapat tercapai dan membayar hutang hingga lunas.[14]

4. Utang Piutang

Utang Piutang ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain memimjamkan tanpa mengharap imbalan.[15] Dan juga utang piutang ialah uang yang dipinjam dari orang lain membayar kembali apa yg sudah diterima.[16]

5. Hasil Panen

Hasil panen merupakan pendapatan dan perolehan hasil tanam sawah/ladang yang ditanami dan di rawat oleh petani.[17]

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi dari Al-Qur'an dan As-sunnah untuk menggali pengetahuan bermuamalah yang baik dan yang benar.[18]

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semoga dengan adanya sebuah penelitian ini, kami berharap dapat memberikan suatu ilmu dan wawasan yang berguna bagi masyarakat untuk lebih detail dan sangat mencermati dengan serius dalam melaksanakan kegiatan muamalah khususnya yaitu yang berkaitan dengan budaya pelunasan utang dengan hasil panen.

---

[14] Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*,... h.885
[15] Sunarti Zulkifli, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 27
[16] Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*,...h.1602
[17] Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*,...h.513
[18] Rahmadi Indra Tektona dkk, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.18

2. Semoga ilmu dapat memberikan amal perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bentuk penelitian lanjutan terutama pada bidang ekonomi Islam, terkhusus dalam budaya pelunasan utang dengan hasil panen.
3. Dengan adanya penelitian ini semoga juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penjelasan tentang penelitian atau kajian terdahulu yang mencakup semua penjelasan dari kajian yang sama dan sudah dilakukan sebelumnya seperti jurnal, tesis, studi penelitian, dan laporan hasil penelitian, pokok-pokok terpenting dari kajian pustaka dipakai untuk menyusun sebuah teori, atau model sebagai kelanjutan, untuk penyempurnaan membuat sebuah karya tulis. Berdasarkan penelusuran pada karya ilmiah, yang peneliti lakukan ada beberapa karya tulis atau karya ilmiah yang membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan pembahasan budaya pelunasan utang dengan hasil panen, yaitu sebagai berikut:

Pada penelitian pertama, yaitu yang di teliti oleh Marthasia Kusumaningrum, beliau menjelaskan bahwasanya pengertian utang dalam kepailitan telah mengalami perkembangan terutama dalam UU No. 37 Tahun 2004 bahwa pengertian utang telah diatur secara tegas, sehingga memudahkan hakim niaga dan hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara kepailitan. Itulah yang di jelaskan oleh Marthasia Kusumaningrum pada penelitiannya yang berjudul Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia.[19]

---

[19] Marthasia Kusumaningrum, *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia,* Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Pada penelitian kedua, yaitu yang di teliti oleh Emilia Retno Trahutami Sushanti beliau menjelaskan bahwasanya adanya kepastian bank memiliki kedudukan yang diutamakan oleh kreditur-kreditur lainnya dan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila kreditur cidera janji melalui cara-cara yang dilindungi oleh Undang-Udang Hak Tanggungan tersebut, selain Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai dasar dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan maka segala kuasa lainnya yang dipakai sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Harus Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi. Itulah yang di jelaskan oleh Emilia Retno Trahutami Sushanti pada penelitiannya yang berjudul Analisis Yuridis Kasus Utang Piutang Yang Berakibat Pada Kedudukan Bank (Kreditur) Selaku Hak Pemegang Tanggungan Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1401 P/Pdt/2003.[20]

Penelitian yang ketiga, yaitu yang di teliti oleh Muhammad Hafizd, beliau menjelaskan bahwasanya pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan merupakan pembiayaan yang hanya dimiliki oleh Perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Menganai jaminan barang pada pembiayaan Al-Qard Al-Hasan tidak menjadi keharusan dan pengembalian pembiayaan juga sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak muriqh dalam memeberikan pembiayaan harus memperhatikan calon muriqh agar tidak salah sasaran. Diharapkan pembiayaan Al-Qard Al-Hasan tidak hanya dilaksanakan pada saat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Itulah yang di jelaskan oleh Muhammad

[20] Emilia Retno Trahutami Sushanti, Analisis Yuridis Kasus Utang Piutang Yang Berakibat Pada Kedudukan Bank (Kreditur) Selaku Hak Pemegang Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1401 P/Pdt/2003). Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Hafizh pada penelitiannya yang Berjudul Al-Qard Al-Hasan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Usaha Syariah Ditinjau Dari Aspek Hukum Jaminan.[21]

Penelitian yang keempat yaitu di teliti oleh Daif Abderrahmane dkk, beliau menjelaskan bahwasanya tentang enggunaan kartu kredit untuk pembelian online dan tatap muka kini semakin lazim dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjelaskan begitu banyak resiko-resiko yang terjadi, dan juga Penelitian ini memberikan perspektif unik tentang penggunaan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi kartu kredit. Itulah yang dijelaskan oleh Daif Abderrahmane dkk di dalam penelitiannya yang berjudul "Exploring The Capabilities Of Deep Learning For Advancing Credit Card Fraud Detection: A Revolutionary Approach".[22]

Penelitian yang kelima yaitu yang diteliti oleh Maksim Blitski dkk, beliau menjelaskan tentang mengungkapkan apa yang mendorong kewirausahaan produktif di wilayah pasca-konflik dengan budaya kewirausahaan, jaringan formal, pembiayaan utang dan ekuitas muncul sebagai faktor penentu penting dalam kewirausahaan produktif. Pengaruh institusi formal memang signifikan namun sangat berkorelasi perilaku mencari rente pemerintah dan korupsi. Dan menjelaskan kondisi kewirausahaan di daerah-daerah yang berfokus pada proses bottom-up dalam mendukung kewirausahaan seharusnya dapat bekerja lebih baik untuk meningkatkan kewirausahaan produktif aktivitas di wilayah pasca konflik.[23]

---

[21] Muhammad Hafizh, *Al-Qard Al-Hasan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Usaha Syariah Di Tinjau Dari Aspek Hukum Jaminan*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok 2008.

[22] Daif,A, Ounacer, S., Ardchir,S, Ghazouani,M, Azzouazi,M, "Exploring The Capabilities Of Deep Learning For Advancing Credit Card Fraud Detection: A Revolutionary Approach", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 19 Mei 2024, 101 (24), pp. 8209-8220.

[23] Maksim Belitski1, Nataliia Cherkas, Olena Khlystova, "Entrepreneurial ecosystems in confict regions: evidence from Ukraine", Published online: 24 December 2022, The Annals of Regional Science (2024) 72:355–376.

Penelitian yang keenam yaitu yang diteliti oleh Chuah J. Beliau meneliti tentang pemberian kesempatan kedua bagi individu yang mengalami kebangkrutan dan usaha mikro kecil, yang merupakan pilar tambahan bagi inklusi keuangan, yaitu hak masyarakat untuk kembali memasuki sektor kredit dan keuangan. Terkait dengan inklusi keuangan adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan akses terhadap kredit dan keuangan dengan kebutuhan yang dianggap oleh beberapa budaya sebagai penyakit karena terlalu banyak berhutang.[24]

Penelitian yang ketujuh yaitu yang diteliti oleh Fang Guanfu dkk, mereka menjelaskan tentang Pemerintah Tiongkok yang menerapkan program credit demonstration city construction (CDCC), yang memanfaatkan teknologi data besar untuk mendorong pertukaran informasi kredit dan memfasilitasi penggunaan informasi kredit publik dan dampak program CDCC lebih kuat di daerah-daerah di mana budaya Konghucu dan Budha kurang tersebar luas. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga formal dan informal dapat menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam mendorong kewirausahaan.[25]

Penelitian yang kedelapan yaitu yang diteliti oleh Wei Dianlong dkk, mereka meneliti tentang menguji dampak budaya Konfusianisme sebagai lembaga informal terhadap pembiayaan kredit komersial perusahaan. Dengan menggunakan perusahaan-perusahaan terdaftar A-share di Shanghai dan Shenzhen, Tiongkok, dari tahun 2006 hingga 2019, penelitian ini menemukan bahwa budaya Konfusianisme memfasilitasi akses perusahaan terhadap pembiayaan kredit usaha. Pada wilayah yang nilai-nilai Konfusianismenya kuat, mempraktikkan prinsip

---

[24] Chuah j, "A Thematic Evaluation Of The Law's Response To Access To Credit And Debtor FinancialRelief" Journal of International and Comparative Law (2023), 10 (2), pp. 157-166.

[25] Fang Guanfu, Gaon Tiantian, He Huanlang, Sun Qian, "Public credit information arrangements and entrepreneurship: Evidence from China", China Economic Review (2023), 81, art. no. 102030.

"kebenaran dan keuntungan" dan "iman dan kebajikan", misalnya, dapat membantu membangun reputasi bisnis yang positif.[26]

Penelitian yang kesembilan yaitu yang diteliti oleh Haikal dkk, mereka meneliti tentang pembangunan sistem perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi global berbasis kearifan lokal, dengan kesimpulannya yaitu perkembangan sistem keuangan syariah di berbagai daerah tidak dapat dilepaskan dari budaya dan kearifan lokal. Peran hukum positif yang didukung dengan keterbukaan dan kerukunan antar umat beragama serta saling menghargai sebagai bangsa Indonesia, akan membuat sistem keuangan syariah dapat berkembang dengan baik.[27]

Penelitian yang kesepuluh yaitu yang di teliti oleh Wong Karen Li Xan dkk, mereka meneliti tentang uji coba sistem kredit sosial di beberapa kota dalam upaya ambisius untuk menggabungkan sistem nilai kredit keuangan dengan kuantifikasi yang lebih luas tentang integritas sosial dan kewarganegaraan untuk semua warga negara dan perusahaan. Dan dengan mengusahakan untuk menawarkan pemeriksaan komparatif terhadap struktur dan budaya sistem kredit sosial di Tiongkok dengan yang sudah ada dan diterapkan di negara-negara demokrasi liberal Barat. Meskipun mungkin lebih mudah untuk mendigitalkan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi sehari-hari, sistem kredit sosial Tiongkok memberikan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, jika negara-negara

---

[26] Wei Dianlong, Luo Chunhua, Lu Jinjing, Li Yonge, "Establishing yourself with faith: Confucian culture and corporate commercial credit", Borsa Istanbul Review (2023), 23, pp. S58-S73.

[27] Haikal Hassain, Ibrahim Johannes, Kurniawan Shelly, "Building Sharia Law Banking System In Global Economic Development Under Local Wisdom Basis", Revista de Gestao Social e Ambienta, (2024), 18 (7), art. no. e05465.

demokratis terus melakukannya tanpa kebijakan penggunaan data yang lebih ketat.[28]

Penelitian yang kesebelas yaitu yang di teliti oleh susilowati Endah dkk, mereka meneliti tentang mengeksplorasi penerapan akuntansi standar dan sistem ekonomi dari perspektif Islam dan untuk menentukan bagaimana ekonomi Islam menerapkan sistem akuntansi dan keuangan arus utama secara budayadi Indonesia. Dan juga mengatur kegiatan usaha, mengklasifikasikan data, meringkas data, menyusun laporan, dan menganalisis keuangan dan bisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang bersumber pada Al-Qur'an, hadits, dan pemahaman para ulama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.[29]

H. Kerangka Teori

Cara menghindari kesalahpahaman dalam memperoleh hasil yang cukup jelas, serta memberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami penyusunan tesis yang berjudul "Analisis budaya pelunasan utang dengan hasil panen menurut perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di acaeh tamiang)" maka peneliti merasa perlu menyampaikan penjelasan dan penegasan istilah-istilah sebagai berikuSangat banyak jenis di dalam kegiatan bisnis ekonomi syariah yang mana sering disebut dengan muamalah yang sering diketahui oleh masyarakat dari masa ke masa ialah tentang utang piutang dan banyak lainnya.

---

[28] Wong Karen Li Xan, Dopson Amy Shields, "We're just data: Exploring China's social credit system in relation to digital platform ratings cultures in Westernised democracies", Global Media and China, (2019), 4 (2), pp. 220-232. Cited 55 times.

[29] Susilowati Endah, Sulityowati Erna, Pujiati Diyah, Andayani Sari, Aliyyah Wandah Nur, "Cultural Application of Accounting and Economic Systems: An Islamic Perspective", Journal of Intercultural Communication, (2023), 23 (2), pp. 66-74.

I. Utang piutang

Utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.[30] Utang piutang sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi "Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain berupa jumlah barang tertentu dan habis karena dipakai, dengan syarat bahwa akan mengembalikan sesuai jumlah pinjaman yang sama dari macam keadaan yang sama pula.[31]

II. Budaya

Budaya merupakan konsep yang mencakup pola perilaku, nilai, norma, tradisi, serta ekspresi kreatif yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok manusia. Dalam kandungan budaya juga ada di dalamnya tingkah laku dan gejala social yang menggambarkan identitas dan citra suatu Masyarakat.[32] Selain itu, agama dan kepercayaan juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya suatu masyarakat. Kebudayaan tidak akan ada tanpa masyarakat (manusia) dan tidak ada satu kelompok manusiapun, betapa terasing dan bersahaja hidup mereka yang tidak mempunyai kebudayaan.[33]

I. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam beberapa bab. Masing-masing bab

---

[30] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56.

[31] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), h.399.

[32] Syaiful Sagala, *Budaya dan Reiventing Organisasi Pendidikan,* (Bandung: ALFABETA, 2008), h. 111

[33] Sumarto, *Budaya, Pemahaman dan Penerapannya*, Jurnal Literasiologi 2019, Vol 1, No. 2

tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II tinjauan pustaka, memuat tentang beberaa sub judul, antara lain: pengertian utang piutang, landasan hukum utang piutang, syarat-syarat rukun utang piutang, macam utang piutang, pengertian budaya, landasan hukum budaya, dan lainnya.
3. BAB III metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data populasi dan sampel instrumen pengumpulan data teknik analisis dan pengolahan data.
4. BAB IV gambaran umum lokasi, analisa hasil dari penelitian.
5. BAB V penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran. kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat budaya pelunasan utang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara. Tuntutan pemekaran daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebenarnya telah dicetuskan dan diperjuangkan sejak 1957 awal masa Propinsi Aceh ke-II, termasuk eks-Kewedanaan Tamiang diusulkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom. Usulan tersebut lantas mendapat dorongan semangat yang lebih kuat lagi sehubungan dengan keluarnya ketetapan MPRS hasil Sidang Umum ke-IV tahun 1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya. Dalam usulnya mengenai pelaksanaan otonomi secara riil dengan Memorandum Nomor B-7/DPRD-GR/66, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengusulkan sebagai berikut bekas Daerah "Kewedanaan Tamiang" menjadi Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibu kotanya Kualasimpang.[97]

Sebagai tindak lanjut dari cita – cita masyarakat Tamiang tersebut yang cukup lama proses secara historis, maka pada era reformasi sesuai dengan undang-undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, pintu cita-cita tersebut terbuka kembali serta mendapat dukungan dan usul dari:

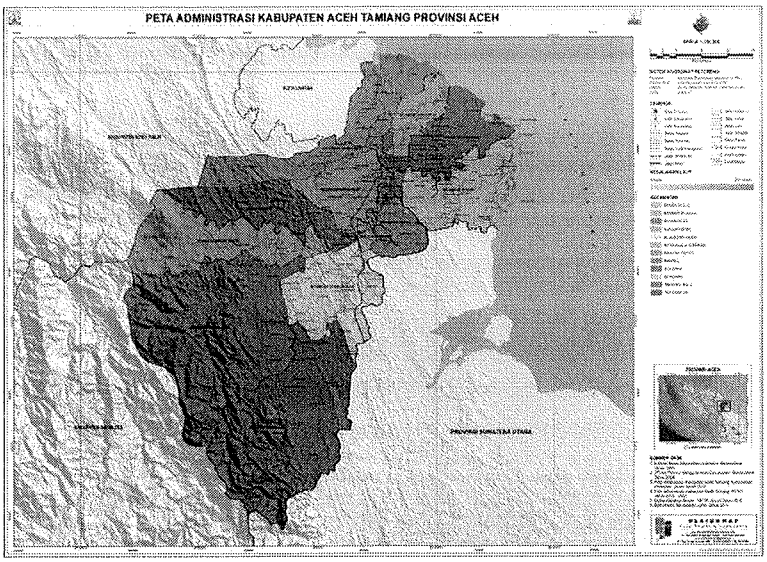
1. Bupati Aceh Timur, dengan surat No. 2557 / 138 / tanggal 23 Maret 2000, tentang usul peningkatan status Pembantu Bupati Wilayah III Kualasimpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang kepada DPRD Kabupaten Aceh Timur.

[97] Profil Kabupaten Aceh Tamiang, 2021/2022 (acehtamiangkab.go.id)

2. DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan surat No. 1086 / 100 – A / 2000, tanggal 9 Mei 2000, tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. Surat Bupati Aceh Timur, No. 12032 / 138 tanggal 4 Mei 2003 kepada Gebernur Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 138 / 9801 tanggal 8 Juni 2000 kepada DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Surat DPRD Daerah Istimewa Aceh No. 1378 / 8333 tanggal 20 Juli 2000 tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 135 / 1764 tanggal 29 Januari 2001 kepada Menteri Dalam dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Cq. Dirjen PUMD tentang usul peningkatan status Pembantu Bupati dan Kota Adminstrasi menjadi Daerah Otonom.

Kerja keras yang cukup panjang itupun akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Juli 2002, Tamiang resmi mejadi Kabupaten berdasarkan UU No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh.[98]

[98] Profil Kabupaten Aceh Tamiang, 2021/2022 (Letak Geografis Kabupaten Aceh Tamiang)



Gambar 0.1. Peta Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelum pemekaran adalah bagian dari Kabupaten Aceh Timur yang secara geografis terbentang pada posisi 03° 53 - 04° 32' LU sampai 97° 44'- 98° 18' BT, letak astronimi pada posisi 4.2972914053407285, 98.04366481482434 dengan batas administratif adalah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka Dan Kota Langsa

Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur Dan Kabupaten Gayo Lues

Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan, 27 Kemukiman, 1 kelurahan, 212 Desa, dan 701 Dusun yang secara keseluruhan mempunyai luas 1.956,72 Km2 atau

195.672 Hektar. Dari kedua belas Kecamatan tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Tenggulun merupakan yang paling luas yaitu 295,55 Km2 atau 29.555 Hektar. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022 adalah sebanyak 294.356 Jiwa dengan RJK (Rasio Jenis Kelamin) terdiri dari 149.263 jiwa laki-laki atau sebanyak 50,58 persen, dan 145.093 jiwa perempuan atau sebanyak 49,42 persen. Perbandingan keduanya hampir sama, sehingga rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 103. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 adalah sebesar 1,52%. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kepadatan penduduk sedang yaitu 150,41 jiwa/Km2 dengan kepadatan tertinggi ada di Kecamatan Kota Kuala Simpang sebanyak 4.209,38 jiwa/km2.[99]

Tabel 0.2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Laju Pertumbuhan 2021-2022	Kepadatan Penduduk 2022 (Jiwa/km2)
Tamiang Hulu	19.745	1,26	101,45
Bandar Pusaka	13.861	1,74	54,92
Kejuruan Muda	36.857	1,45	296,09
Tenggulun	18.560	1,26	62,80
Rantau	38.245	1,48	739,61

[99] Profil Kabupaten Aceh Tamiang, 2021/2022 (Letak Geografis Kabupaten Aceh Tamiang)

Kota Kuala Simpang	18.858	0,44	4.209,38
Seruway	27.608	1,52	146,47
Bendahara	22.578	1,92	170,36
Banda Mulia	12.816	1,81	265,51
Karang Baru	43.535	1,79	312,19
Sekerak	7.483	2,11	29,01
Manyak Payed	34.210	1,64	128,07
Aceh Tamiang	**294.356**	**1,52**	**150,41**

Sumber : BPS dalam Angka, 2022

Penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang didominasi penduduk dengan usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) yaitu 67,98%. Struktur penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang termasuk struktur penduduk muda, dimana jumlah penduduk usia muda yang masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja yang semakin besar. Berdasarkan proyeksi penduduk yang telah dilakukan pada tahun 2040 penduduk Kabupaten Aceh Tamiang meningkat dari 294.356 (2020) menjadi 467.808 jiwa.

Kabupaten Aceh Tamiang tersebut banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan ada juga yang berprofesi sebagai PNS dan juga buruh. Keadaan perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang sangatlah terombang-ambing karena sangatlah cepat naik dan turunnya perekonomian di kampong tersebut. Maka tidak heran lagi jikalau masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang tersebut sering melakukan utang piutang karena disebabkan naik turunnya perekonomian mereka.

B. Praktik Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Yang Berlangsung di Aceh Tamiang

Budaya Pelunasan Utang Piutang dengan Hasil Panen di Aceh Tamiang Akhir-akhir ini sangatlah ramai, yang mana penduduk aslinya sebagian besar menjadi seorang buruh dan juga petani. Maka dengan itu banyak masyarakat melakukan budaya pelunasan utang tersebut, dikarenakan sangat lah cepat naik dan turunnya perekonomian di daerah Kabupaten tersebut, dan apabila terjadinya bencana banjir, maka banyaknya masyarakat yang berutang kepada agen setempat dan membayar utangnya dengan membayar hasil panennya mereka (para petani). Dan tentunya untuk melakuka pekerjaan seperti petani sangatlah butuh pelatihan dalam berkebun, jika para petani hendak belajar bagaimana cara untuk bertani yang berhasil, maka terkait dengan masalah tersebut, sudahlah di sediakan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang bertempat di Aceh Tamiang.[100]

Dalam pelaksanaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) mereka para ahli Pertanian membuat sebuah program bantuan seperti bantuan pupuk, bibit, pestisida dan bahkan juga bisa lebih banyak lagi dengan salah satu syarat yaitu membuat sebuah kelompok petani yang berjumlah minimal 25 orang dalam satu kelompoknya. Dan Balai Penyuluh Pertanian juga membantu masyarakat dalam hal pupuk dan bibit tanaman, salah satunya yaitu membantu memberi pupuk dan bibit tanaman gratis atau pun menjualkan pupuk dan bibit tanaman kepada masyarakat dalam harga murah/subsidi.

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) tersebut juga melakukan evaluasi jika terjadi bencana di Pertanian seperti banjir yang sering melanda di Kabupaten Aceh Tamiang

[100] *Hasil Observasi* Peneliti Di Desa Tanah Tanah Terban, Pada Tanggal 2 Januari 2023.

dan juga Balai Penyuluh Pertanian akan memberikan bantuan kepada petani yang lahannya terkena dampak banjir tersebut.[101]

Tidak hanya orang tua saja menjadi petani bahkan para remaja juga sudah ada menjadi petani. Hal tersebut terjadi karena masyarakat untuk mencari uang dan yang orang tua tujuannya ialah untuk mencari nafkah dan juga ingin mengembangkan perekonomian. Dan sebagian besar petani juga ada yang melakukan pelunasan utang dengan hasil panen, yang mana jika saat masa panen petani telah tiba, petani akan menjual hasil panen tersebut kepada agen, dan setelah itu petani membayar utang nya kepada agen dengan cara cicil dan memotong jumlah hasil panennya tersebut bahkan juga sampai lunas.[102]

Sebab dan penyebab awal terjadi peristiwa itu, pada awalnya petani tersebut mempunyai lahan atau pun yang sering mereka ucapkan ialah ladang, yang mana ladang tersebut terbilang lumayan luas, tetapi petani tersebut tidak punya modal untuk memulai berkebun dan peristiwa itu bukan baru saat sekarang saja bahkan sudah dari dulu budaya pelunasan utang tersebut menjadi kebiasaan para petani bahkan sudah menjadi darah daging dalam kebiasaan mereka. Dan ada agen atau pengepul yang bisa diutangi modal ke petani untuk memulai berkebun. Dengan begitu, banyak petani yang berutang kepada agen untuk memulainya pertanian tersebut, seperti menanam pohon sawit, karet, tanaman palawija, dan banyak lainnya.[103]

Dalam hal berutang kepada agen, agen bisa memberi utang kepada petani dalam bentuk pupuk, bibit, alat pertanian dan bahkan uang. Sebab agen memberikan utang tersebut sesuai kebutuhan dan keingan petani. Jika petani hendak berutang uang, maka agen akan mengutangi uang ke petani. Jika petani hendak berutang pupuk, maka agen akan mengutangi pupuk kepada petani. Peristiwa atau kejadian pelunasan utang

[101] Wantri Agusputra SP, Staf Balai Penyuluhan PertanianAceh Tamiang Agustus 2024.
[102] *Hasil Observasi* Peneliti Di Aceh Tamiang Agustus 2024.
[103] *Hasil Observasi* Peneliti Di Aceh Tamiang Agustus 2024.

piutang dengan hasil panen tersebut sangatlah lazim bagi masyarakat, tentunya dalam berutang tersebut pastinya ada syarat-syarat tertentu yang harus di sepakati.

Contoh syarat-syaratnya yaitu:

1. Petani tidak boleh menjual hasil panen kepada agen yang lain dan hanya boleh menjualnya kepada agen yang sudah memberikan petani utang.
2. Dalam transaksi jual beli hasil panen tidak ada negoisasi tentang harga jualnya hasil panen.
3. Uang atau hasil panen akan di potong untuk membayar atau mencicil utangnya para petani kepada agen.
4. Jika hendak berpindah agen dalam jual beli hasil panen, maka petani harus melunasi terlebih dahulu utangnya kepada agen tersebut, dengan begitu barulah boleh petani dengan sesuka hati ingin menjualnya kepada agen yang lain.

Seiring jalannya waktu berjalan, hari berganti, musim berubah, rupanya ada timbulnya penyesalan dari petani yang mana petani merasa dirugikan dan merasa di dzalimi dengan salah satu syarat yang sudah di sepakati oleh petani dan agen dijauh hari, yaitu yang menjadi penyesalan petani dan juga menjadi petani merasa dirugikan yaitu pada syarat pertama yaitu tidak boleh menjual hasil panen kepada agen yang lain dan hanya boleh menjualnya kepada agen yang sudah memberikan petani utang. Karena sebagai petani tentunya pasti menjadi harga jual hasil panen yang mahal, supaya bisa mencukupi kebutuhannya dalam hal perekonomian di pertanian dan juga di rumah tangganya. Namun dengan adanya syarat tersebut petani tidak bisa bergerak bebas dalam jual beli hasil panennya, maka petani merasa ia dirugikan.

Pada sistem dalam penetapan harga jual beli hasil panen si petani dan agen ialah ditetapkan oleh si agen dan tidak ada tawar menawar, jika harga hasil panen seperti kelapa sawit Rp.1.700, maka mau tidak mau petani haruslah menjulanya kepada agen terebut walaupun setiap agen harganya berbeda-beda, dan jika harga getah karet Rp11.000, maka petani mau tidak mau haruslah menjualnya kepada agen tersebut walaupun harga di agen yang lain beda atau bahkan lebih mahal harga jualnya dari pada agen tersebut.

Menurut sistem budaya pelunasan utang dengan hasil panen ini seringnya di lakukan oleh mereka, utang piutang ini dilunasinya dengan cara dicicil setiap masa panen tiba, setiap masa panen maka uang hasilnya di potong langsung oleh agen senilai Rp.50.000 hingga Rp.100.00 yang dipotong oleh agen untuk mencicil utangnya tersebut. Maka dari itu petani sudah menganggapnya menjadi kebiasaan mereka, tetapi ada juga petani lain yang menjualnya kepada agen yang lain lantas karena sangat membutuhkan uang itu menjadi kebutuhan mendesak seperti kebutuhan di dalam rumah tangganya, maka dengan begitu petani tersebut tidak terkena potongan hasil panennya oleh agen yang memberinya utang, karena jika ia menjual hasil panennya kepada agen yang memberinya utang, maka ia tidak bisa membeli kebutuhan yang sangat ia perlukan karena uangnya hasilnya pasti dipotong oleh agen tersebut. [104]

Maka peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sejumlah petani dan agen sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme tentang budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang?

[104] *Hasil Observasi* Aceh Tamiang 27 September 2024

2. Bagaimana praktik budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana cara pembayaran utang terhadap agen secara cicil atau cash?
4. Sejak kapan budaya pelunasan utang dengan hasil panen anatara petani dengan agen ini berlangsung?
5. Berapakah jumlah utang yang diberikan agen kepada setaip petani yang ingin berutang?
6. Mengapa setiap agen selalu menerapkan syarat kepada petani ketika petani ingin berutang kepada agen?

Bahkan peneliti ada mewawancarai petani yang bernama Pak Effendi. Beliau yang mengatakan:

"Kami para petani banyak juga yang melakukan pelunasan utang dengan hasil panen lebih kurang ada 5 petani yang melakukan pelunasan utang dengan hasil panen kepada agen kelapa sawit dan getah karet. Karena kami butuh modal awal untuk bisa mengembangkan dan memaksimalkan Pertanian kami, apa lagi kami yang berkebunnya yang berdekatan dengan sungai besar di Kabupaten Aceh Tamiang, dan sungai itu sangat sering banjir ketika saat musim hujan tiba setiap tahun nya, maka dari itu kami mau tidak mau berutanglah kepada agen dengan harapan untuk bisa memaksimalkan pertanian kami dan mengembangkan perekonomian kami, Namun kami sebagai petani ada juga yang sulit membayarnya dan ada juga yang tidak dibayar-bayarnya kepada agen karena adanya musibah bencana banjir yang melanda setiap tahunnya, maka dari itu, sudah juga kami mendapatkan teguran dari agen yang tidak atau menunggak pembayaran utang tersebut".[105]

[105] *Hasil Wawancara* Dengan Pak Effendi, Petani, Aceh Tamiang, pada 28 Agustus 2024.

Begitulah yang beliau katakan, bahwasanya sangatlah susah jika petani yang memiliki lahan yang berdekatan dengan sungai karena sudah pasti sangat rawan dengan bencana banjir, dan bahkan sangat membutuhkan modal yang besar. Banyak masyarakat yang berutang kepada agen tersebut. Dan juga dengan adanya bencana banjir maka timbulnya masalah para petani yang tidak bisa membayar dan banyak menunggak utangnya itu kepada agen.

Peneliti juga mewawancarai agen yang bernama Abdul Wahid, yang mana beliau merupakan agen kelapa sawit dan getah karet, Beliau mengatakan:

> *"Masyarakat di Desa ini banyak menjadi petani, tetapi mereka banyak yang tidak memiliki modal untuk menanam tanaman di lahannya seperti menanam sawit dan karet. Saya yang menjadi seorang agen menjadi perihatin kepada masyarakat ini, maka saya berikanlah utang kepada mereka dengan tujuan untuk bisa menjadikan modal awal untuk berkebun. Tapi jika nnti saat masa panen tiba mereka harus menjualnya ke saya, karena saya agen kelapa sawit dan getah karet dan siap menampung berapa pun banyak jumlah hasil panennya para petani".*[106]

Itulah yang diungkapkan oleh Abdul Wahid yaitu seorang agen kelapa sawit dan getah karet yang mana sudah lama menjadi seorang agen di Kabupaten Aceh tamiang.

Banyak petani yang berutang uang sejumlah 1 juta maupun bahkan lebih, dan mereka membayarnya saat masa panen mereka tiba, dan secara cicil dengan di potong jumlah hasil panen mereka. karena mereka butuh modal untuk memulai perkebunan mereka dan kebanyakan masyarakat yang berkebun kelapa sawit dan juga getah karet.

Setelah peneliti mewawancarai agen pertama, maka peneliti mewawancarai agen yang kedua yaitu pak ismail yang sering di sapa pak is. Peneliti menanyakan mengapa para

---

[106] *Hasil Wawancara* Dengan Pak Abdul Wahid, Agen di Aceh Tamiang, pada 28 Agustus 2024.

agen selalu menerapkan syarat kepada petani yang hendak berutang kepada agen dan sampai kapan syarat tersebut berakhirnya. Pak ismail pun menjawab,

> *"Saya selaku agen, sejak awal mula saya menjadi agen, ada beberapa petani meminta pertolongan kapada saya yaitu ingin berutang kepada saya untuk memenuhi dan mencukupi modal untuk mereka Bertani dan mereka mengatakan jika masa panen tiba, maka akan dibayar secara mencicil oleh mereka. Dan seiring berjalanya waktu, hari berganti, musim berubah, banyak petani yang menyalah dengan kesepakatannya yaitu pada saat saya perhatikan mereka sangat enggan dan sulit untuk membayat utangnya dan mereka menjual hasil panennya kepada agen yang lain. Sedangkan saya selaku agen saya mempunyai target disetiap hasil panennya para petamni, dengan begitu saya mudah untuk menghitung semuanya, tetapi itu semua lari dari yang saya rencanakan dan banyak petani yang merusak kesepakatannya dangan agen. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka saya mengambil sikap kepada setiap petani yang hendak berutang kepada saya yang selaku agen. Saya membuat beberapa syarat salah satunya yaitu setiap agen harus menjual hasil panennya kepada saya karena disebabkan saya mudah untuk memantau para petani yang berutang tersebut jikalau mereka setiap dua per pekannya menjual hasil panennya keada saya ."*

Begitulah yang dikatakan oleh pak Ismail selaku agen di Kabupaten Aceh Tamiang, bahwasanya syarat yang diberikan itu merupakan suatu Tindakan yang membuat para petani lebih menjadi baik dan bisa menjaga kesepakatan antara.[107]

---

[107] *Hasil Wawancara* Dengan Pak Ismail, Agen, Aceh Tamiang, Pada 15 September 2024.

Bahkan peneliti juga ada menjumpai pak amirsyah sebagai petani yang sudah berumur lebih dari 55 tahun lebih dan peneliti ada sedikit mewawancarainya tentang mengapa beliau melakukan budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut. Beliau mengatakan:

> *"Saya berutang kepada agen karena hal mendesak, ya seperti tiba-tiba penyakit kambuh dan sudah maklum juga karena sudah tua, dan juga uang tabungan pun tidak ada, maka mau tidak mau haruslah berutang dulu dengan agen dan bayarnya pada saat masa sawit saya panen dan kalau saya hendak membayarnya, dan saya cicil utangnya".*[108]

Pak Amirsyah mengatakan seperti yang diatas bahwasanya beliau melakukan budaya pelunasan tersebut karena hal mendesak salah satunya karena sakit, dan itu sudah maklum jikalau dilihat dari umur beliau yang sudah lanjut. Dan pak Khadafit juga menambahkan sedikit tentang perasaan dan kegelisahan pak Khadafit dan petani lainnya setelah melakukan budaya pelunasa utang tersebut. Beliau mengatkan:

> *"Pada saat masa kami panen, kami menjual hasil panen kami ke agen yang memberikan kami utang, dan kami membayar utangnya, bahkan dapat kami melunasi nya, tetapi kami tidak bisa menjual kepada agen yang lain, sebab kami masih berutang kepada agen yang memberi kami utang, makanya dari pada itu kami merasa tidak bebas dan terpaksa dalam menjual hasil panen kami dan juga merasa merugikan bagi kami yang sebagai petani, karena ada perbedaan harga di setiap harga jual kepada setiap agennya, tentunya kami ingin menjual barang hasil panen kami ke agen yang memberikan harga yang paling tinggi, sebab walaupun harga tersebut bedanya cuman Rp.500 hingga Rp.800, tetapi*

[108] *Hasil Wawancara* Dengan Pak Amirsyah, Petani, Aceh Tamiang, Pada 3 September 2024.

sangatlah berharga bagi kami yang sebagai seorang petani yang mana perekonomian kami yang kurang mampu".[109]

Begitulah yang dkatakan oleh pak Khadafit dan petani lainnya, bahwasanya ada ketidak relaan oleh petani tentang penjualan hasil panen mereka kepada agen/pengepul.

Tentang kapannya budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut terjadi diAceh Tamiang, maka peneliti juga mewawancarai salah satu seorang masyarat yang bernama Abdul Kasim, Beliau mengatakan:

"Budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang terjadi di Aceh Tamiang ini sudahlah sangat lama terjadi semejak dari mulai zaman nenek moyang hingga saat sekarang ini karena banyak masyarakat dari dulu hingga sekarang banyak menjadi petani, disebabkan karena sedikitnya lowongan pekerjaan di kota-kota besar. Dan nyatanya juga dari zaman dulu hingga zaman sekarang memanglah sudah terjadi budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut dan sudah mendarah daging di masyarakat".[110]

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, di Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak petani yang tidak sejahtera, tentunya kurangnya perhatian dari pemerintah yang mana seharusnya petani patutlah sejahtera, karena petanilah satu-satunya penjaga tatanan negara yang merupakan pokok penting bagi suatu negara. Dan juga masih banyak masyarakat yang tidak stabil ekonominya di pertanian dan di rumah tangganya. Dan juga peneliti melihat, rupanya sangatlah sudah lama dan ramai masyarakat di Aceh Tamiang, yang melakukan budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut dari mulai petani yang menanam kelapa sawit, getah karet, dan sampai

[109] *Hasil Wawancara* Dengan Khadafit, Petani, Aceh Tamiang, Pada 7 September2024.
[110] *Hasil Wawancara* Dengan Abdul Kasim, Petani, Aceh Tamiang, pada 12 September 2024

petani yang menanam tanaman palawija pun juga melakukan pelunasan utang dengan hasil panen kepada pengepul/agen, karena disebabkan kurangnya modal bahkan tidak adanya modal untuk memulai pekerjaan di lahan pertanian. Maka pelunasan utang dengan hasil penen tesebut sudah menjadi budaya masyarakat pada umumnya dan sudah tentu masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang melakukannya.[111]

Dari beberapa data wawancara yang ada, banyaklah sekali jawaban dan sanggahan yang diberikan oleh para informan kepada peneliti, berbagai macam ragam alasan mereka melakukan budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut. Ada yang melakukannya demi beersambungnya hidup mereka di pertanian, ada juga yang melakuannya demu berlangsung hidupnya di rumah tangganya, ada juga yang melakuakannya demi Pendidikan sekolah anak mereka. Dalam hal ini pada awalnya memang menjadi saling tolong menolong sesama manusia, tetapi setiap bermualah ada aturannya sendiri seperti aturan jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan utang piutang. Terkait dengan pembahasan yang ada dan terkumpulnya data informasi dari para petani, para agen, dan para masyarakat, maka budaya utang piutang yang terjadi, merupakan suatu muamalah yang tidak memenuhi syarat dan prinsip yang sudah ditetapkan.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen di Aceh Tamiang

Utang piutang ialah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain dan di dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qard*).[112] Menurut Azhar Basyir, utang-piutang merupakan memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk

[111] *Hasil Observasi* Peneliti di Aceh Tamiang pada 20 Agustus 2024
[112] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013) h.151.

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.[113]

Dari kasus yang peneliti lihat peristiwa utang piutang di Aceh Tamiang tersebut sudahlah benar menurut hukum Islam yaitu sudah memenuhi syarat yaitu adanya dua orang yang berakad, ada harta yang di utangkan, dan adanya ijab dan qabul.[114] Dan budaya utang pitang yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu tepatnya di Aceh Tamiang sangatlah ramai masyarakat yang melakukan budaya tersebut.

Dasar hukum utang piutang sudah jelas dicantumkan dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Baqarah pada ayat 282, yang mana jika kita bermualah tidak secara tunai, maka di anjurkan mencatat atau menuliskan/mencatat utang tersebut.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya"*

Setelah itu ada juga yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an pada masalah tentang utang piutang yang di dalam utang piutang tersebut janganlah ada unsur riba di antara dua belah pihak tersebut yang mana sudah di jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 278.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin".*

Dalam hukum ekonomi syariah, utang-piutang diatur dengan prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan menghindari ketidakadilan. Beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah terkait utang-piutang adalah:

---

[113] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h.56.

[114] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12,* (Depok: Usaha Kami, Tahun: 1996) h. 20.

- Larangan Riba: Riba/bunga dalam utang-piutang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, syariah mendorong penggunaan mekanisme pembiayaan yang adil dan berbasis keuntungan yang sah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kemitraan usaha), dan musharakah (kerjasama).
- Keberlanjutan dan Keadilan: Transaksi harus transparan dan tidak boleh menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi pihak yang berutang. Hal ini berarti pengaturan utang harus mempertimbangkan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya tanpa menambah beban yang tidak wajar.

Utang-piutang dan hasil panen petani selalu penjadi problem di dalamnya, dalam konteks petani, utang-piutang sering kali berhubungan langsung dengan hasil panen mereka. Petani sering kali mengandalkan utang untuk membeli input pertanian seperti benih, pupuk, dan peralatan. Dalam hukum ekonomi syariah, pelunasan utang petani bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Penjadwalan Pelunasan

   Hukum syariah biasanya memungkinkan fleksibilitas dalam penjadwalan pelunasan utang, terutama jika hasil panen petani tidak sesuai harapan atau terpengaruh oleh kondisi cuaca. Ini penting untuk menghindari beban yang berlebihan pada petani dan memungkinkan mereka melunasi utang sesuai dengan kemampuan mereka.

2. Pengaturan Utang Berdasarkan Musim Panen

   Utang yang diambil oleh petani sering kali disesuaikan dengan siklus pertanian. Misalnya, pelunasan utang mungkin direncanakan setelah panen berlangsung, sehingga petani memiliki cukup dana untuk membayar utang mereka.

3. Penghindaran Ketidakadilan

Dalam hukum ekonomi syariah, sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi utang tidak mengarah pada ketidakadilan. Dalam hal ini, pengaturan utang yang memperhitungkan ketidakpastian hasil panen atau risiko gagal panen sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap petani.

4. Budaya dan Praktik Lokal

Budaya dan praktik lokal juga memainkan peran penting dalam pengaturan utang-piutang petani. Di beberapa komunitas, mungkin ada adat atau kebiasaan yang mempengaruhi cara utang diatur dan dilunasi.

Dalam hukum ekonomi syariah, pelunasan utang petani terkait erat dengan hasil panen mereka dan harus memperhitungkan prinsip keadilan dan transparansi. Pengaturan utang yang fleksibel, penjadwalan pelunasan yang sesuai dengan siklus panen, dan penghindaran riba adalah elemen penting dalam memastikan bahwa petani dapat memenuhi kewajiban utangnya tanpa mengalami kesulitan berlebihan. Selain itu, budaya lokal dan praktik setempat juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana utang-piutang diatur dan dilaksanakan dalam konteks pertanian dan menimbulkan ekonomi yang syariah.

D. Analisis Penulis

Penulis melihat pada budaya pelunasan utang dengan hasil panen di Kabupaten Aceh Tamiang sangatlah ramai masyarakat melakukan hal tersebut. Yaitu masayarakat yang profesinya sebagai petani kelapa sawit dan petani getah karet, mereka berutang kepada agen setempat dengan tujuan yaitu untuk modal awal untuk melakukan pertanian karena ada faktok-faktor tertentu sehingga keadaan mengharuskan petani berutang kepada agen.

Pembayaran utangnya dengan cara di cicil pada setiap masa panen tiba, maka agen akan memotong utang para petani pada setiap kali hari panen tiba. Dengan cara seperti di cicil maka petani bisa sedikit lega karena hanya sedikit di potong, biasanya di potong sejumlah 50.000/hari panennya hingga lunas.[115] Dan kebanyakan yang melakukan tersebut ialah masyarakat yang beprofesi sebagai petani dan agen. Dalam budaya pelunasan utang dengan hasil panen tesebut ada terdapat masalahnya, yaitu dari segi budaya utang piutangnya dan dari hukum ekonomi syariahnya.

Terdapat masalah pada utang piutang nya ialah pada pengambilan manfaatnya agen kepada petani, yaitu agen mengatakan kepada petani yang berutang tersebut untuk mengharuskan menjual belikan barang hasil panennya kepada agen tersebut. Dan peneliti lihat pada kejadian utang piutang tersebut adanya unsur riba dan itu di larang dalam hukum Islam. Riba merupakan riba/kelebihan yang di peroleh dari suatu manfaat dari utang piutang dalam bentuk manfaat.

Pada budaya pelunasan utang yang telah peneliti lihat di lapangan, terdapat pada budaya tersebut tidaklah terpenuhnya syarat dalam utang piutang yaitu di dalam syarat utang piutang tidak boleh adanya unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut nyatanya adanya unsur yang terlarang dalam hukum Islam, sesuai keterangan hukum Islam yang di atas yaitu di dalam budaya pelunasan utang dengan hasil penen tersebut ternyata adanya unsur tidak saling merelakan dalam hal jual beli dan riba, mengambil manfaat dalam utang piutang.[116]

Muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Artinya, segala jenis transaksi harus sesuai dengan ketentuan nash. Selain itu, setiap transaksi juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Beberapa

---

[115] *Hasil Observasi* Peneliti di Aceh Tamiang, Pada 24 November 2024
[116] *Hasil Observasi* Peneliti di Aceh Tamiang, Pada 28 November 2024.

kaidah atau prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah yakni sebagai berikut:[117]

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain al-Qur‟an dan Hadist. Kaidah ini menerangkan bahwa, segala tindakan hukum atau perjanjian boleh dilakukan sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*). Maksudnya kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalah. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam akad muamalah maka akad tersebut dianggap tidak sah.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia (*jal al-masalih wa dar‟u al-mafasid*). Karena tujuan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Keadilan disini mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan keputusan sewaktu pihak lain berada dalam kesempitan.[118]

Penulis menyimpulkan budaya pelunasan utang dengan hasil panen di Kabupaten Aceh tamiang tersebut adalah budaya yang tidaklah sesuai dengan aturan hukum Islam. Dan penulis menyatakan bahwasanya Budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut merupakan budaya yang rusak karena ketidaksesuaian dengan hukum Islam, Dalam utang piutang tersebut ada unsur riba karena ada pengambilan manfaat pada persyaratan di utang piutang dan juga itu merupakan perbuatan yang dzalim atau batil.

---

[117] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* cet ke-3 (Yogyakarta: UII Press,2009), hal. 15.
[118] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih muamalat*, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 9.

Karena di dalam bermualah ada prinsipnya yang wajib dipenuhi , yaitu jangan ada unsur maisir/judi, gharar/tidak jelas, riba, batil/dzalim (MAGHRIB), maka sesuai dengan pembahasan di atas dengan tema "budaya pelunasan utang dengan hasil panen analisis hukum ekonomi syariah" tidaklah sesuai dengan prinsip bermualah dan bertentangan dengan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang berjudul "Analisis Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan pada permasalahan yang terjadi ialah bahwa budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat adanya suatu budaya yang bertentangan dengan hukum Islam, disebabkan karena adanya unsur riba dan dzalim. Terdapat pada budaya tersebut ada unsur riba karena ada pengambilan manfaat pada utang piutang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang tersebut dan itu merupakan budaya yang buruk bagi Masyarakat dan juga adanya terdapat unsur dzalim ialah pada ketidakbebasan dalam melakukan akad jual beli.
2. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang ini dikategorikan sebagai perekonomian yang rusak rusak atau fasid karena adanya unsur yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu adanya unsur riba dan juga terdapatnya unsur dzalim. Karena pada akad jual belinya tidak ada prinsip rela dan saling merelakan dan pada akad utang piutangnya mengandung riba yang mengandung unsur mengambil manfaat pada utang piutang tersebut.

B. Saran

Pada bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Bagi pihak agen atau yang memberi utang piutang kepada orang yang membutuhkan, itu adalah perbuatan yang terpuji dan baik, namun tetap haruslah diperhatikan lagi dari segi hukumnya, dan semua perbutan itu ada aturannya sendiri terkhususnya bermuamalah dalam melakukan transaksi utang piutang jual beli ini. Karena setiap perbuatan itu sudah di atur dan mempunyai landasan syariat yang wajib di patuhi demi kebaikan dunia dan akhirat.
2. Bagi pihak masyarakat atau terkhusus petani, selaku pihak yang terkait, pada prinsipnya wajib juga menjalankan sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh agama terkhusus di bidang bermuamalah, maka hidup akan berkah. Namun sebaliknya jika dilakukan di luar aturan, maka kemudharatan pasti akan muncul sehingga membuat kehidupan semakin sulit.